

Reorientasi Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Pandemi Covid-19

Rizal Fathurrohman¹, Wahid Tuftazani Rizqi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

20204011040@student.uin-suka.ac.id¹, wahidtuftazani95@gmail.com²

Article Info

Received:

18-11-2021

Revised:

01-12-2021

Approved:

10-12-2021

Keywords:

Kebijakan,
Pendidikan Islam,
Pasca Pandemi

OPEN ACCESS

Abstract: This study examines the reorientation of Islamic education policies during the COVID-19 pandemic. This study uses a descriptive-qualitative research method by systematically and factually describing the policies applied to Islamic education during the Covid-19 pandemic. Sources of data in this study consisted of primary and secondary data. Primary data comes from information on education managers, teachers, students, and the general public. While secondary data comes from policies related to the learning system during the pandemic. Apart from the impact and wisdom of this pandemic, Islamic education actually needs to reorient the nature, role, and respond to challenges in the pandemic era and also technology. For Islamic educational institutions there is no other choice but to adapt to new habits (new normal life) such as paying attention to the cleanliness of the learning environment, conducting social media-based learning, and fostering the character of students, as well as other new adaptations. Thus, Islamic education can maintain preferences for the Indonesian Islamic community.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji reorientasi kebijakan pendidikan Islam pasca pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada pendidikan Islam di masa pandemi Covid-19. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari informasi pengelola pendidikan, guru, murid, dan masyarakat awam. Sedangkan data sekunder berasal dari kebijakan-kebijakan terkait sistem pembelajaran di masa pandemi. Terlepas dari dampak dan hikmah adanya pandemi ini, sejatinya pendidikan Islam perlu mereorientasi hakikat, peran, dan merespon tantangan di era pandemi dan juga teknologi. Bagi lembaga pendidikan Islam tidak ada pilihan lain selain beradaptasi dengan kebiasaan baru (new normal life) seperti memperhatikan kebersihan lingkungan belajar, melakukan pembelajaran berbasis media sosial, dan pembinaan karakter peserta didik, serta adaptasi-adaptasi baru lainnya. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjaga preferensi bagi masyarakat Islam Indonesia.

1. Pendahuluan

Di Indonesia mulai 12 April 2020 taman kanak-kanak, sekolah menengah umum, perguruan tinggi, lembaga pendidikan luar sekolah, universitas, lembaga pendidikan sarjana, pascasarjana, dan pascasarjana ditutup. Pendidikan di tanah air telah beralih ke bentuk online.¹ Tahun kelabu ini telah dirombak oleh Pandemi Covid-19 sampai penataan pendidikan Islam semula berjalan normal menjadi terganggu. Masa depan pendidikan Islam, madrasah, dan pesantren seantero Nusantara terancam mengalami

¹ T Supriyatno, "A New Pedagogy and Online Learning System on Pandemic COVID 19 Era at Islamic Higher Education," *Proceedings - 2020 6th International Conference on Education and Technology, ICET 2020*, 2020, <https://doi.org/10.1109/ICET51153.2020.9276604>.



lost education, hal tersebut dikhawatirkan berujung pada *lost generation*.² Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2020 tentang panduan kurikulum darurat bagi madrasah untuk mendukung pembelajaran di tengah masa pandemi Covid-19 menjadi bukti nyata, begitu juga dengan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2020 tentang panduan kurikulum daring.³

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia beserta kebijakan-kebijakannya tidak dapat terlepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan kebijakan-kebijakan pendidikan dari masa ke masa.⁴ Sejarah panjang pendidikan nasional di tanah air tak dapat dimungkiri telah banyak memberikan warna terhadap pendidikan nasional di tanah air. Terintegrasinya pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional, secara mutualisme, memberikan pengaruh yang sangat besar pada masing-masing pihak.⁵ Tahun 2020 menjadi tahun yang berbeda bagi pendidikan Islam, juga pendidikan nasional.

Kegiatan belajar mengajar harus tetap terlaksana, meskipun keadaan sedang dilanda pandemi dan proses pembelajaran belum bisa diterapkan sebagaimana normalnya. Seperti halnya sekolah dialihkan dengan pembelajaran daring, guru mengajar dari rumah dan siswa belajar dari rumah tanpa dapat berinteraksi secara langsung. Tidak bisa disangkal apabila banyak guru dan peserta didik yang belum dapat beradaptasi dengan keadaan dan kondisi pandemi.⁶ Kebijakan adanya pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah tantangan bagi semua civitas akademika untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara *daring* dengan menggunakan fasilitas teknologi. Tidak hanya itu, kebijakan adanya pembelajaran *daring* menuntut kreativitas lembaga pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran semenarik ketika keadaan sebelum pandemi.⁷

Kebijakan kementerian tersebut dapat diinterpretasikan bahwasanya peran pendidikan Islam sudah saatnya untuk mengadaptasikan format dan metode pembelajarannya. Adanya adaptasi ini menjadi keharusan dalam mereorientasi pendidikan di masa pandemi, khususnya pendidikan Islam.⁸ Walaupun realitas yang nampak di lapangan belum sepenuhnya mampu untuk mengimbangi kebijakan-kebijakan di atas, tentunya hal ini merupakan rangsangan positif bagi pendidikan Islam di Indonesia dalam menjawab tantangan keadaan di masa pandemi. Hal ini menjadi tantangan bagi guru, pendidik, dan seluruh praktisi pendidikan, tidak hanya dalam pengembangan pembelajaran, namun juga dalam memberikan layanan institusi.⁹ Jika Pendidikan Islam dipersiapkan untuk menghadapi tantangan keadaan yang mengharuskan semua serba teknologi, maka keadaan pasca pandemi yang disertai era globalisasi akan menjadi batu loncatan dalam pengembangan kebijakan pendidikan

² Ely Novianti, Alda Rizkia Fatjhia, and Zalik Nuryana, "Analisis Kebijakan Pembelajaran Pai Di Masa Pandemi: Peluang Dan Tantangan," *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* 11, no. November (2020): 201–12.

³ Direktur Jendral Pendidikan Islam, "Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah," 2020.

⁴ Faisal Zuhri, "A. Mukti Ali's Thinking In Indonesian Islamic Education Policy," *Jurnal of Islamic Education And Pesantren* 1, no. 1 (2021): 25–44.

⁵ Ismi Adelia and Oki Mitra, "Permasalahan Pendidikan Islam Di Lembaga Pendidikan Madrasah," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 01 (2021): 32–45.

⁶ Koko Adya Winata et al., "Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi" 4 (2021): 1–6.

⁷ Novianti, Fatjhia, and Nuryana, "Analisis Kebijakan Pembelajaran Pai Di Masa Pandemi: Peluang Dan Tantangan."

⁸ Senata Adi Prasetya et al., "Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi," *Jurnal Tarbawi Stai Al Fithrah* 9 (2001): 22–36.

⁹ E Elihami, "Bibliometric Analysis of Islamic Education Learning Loss in the COVID-19 Pandemic," *Linguistics and Culture Review* 5 (2021): 851–59, <https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS1.1469>.

Islam dalam meningkatkan eksistensi dan perannya dalam pembangunan pendidikan Indonesia.¹⁰

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Ulfa Nurkamiden dengan judul Kebijakan Pendidikan di Indonesia Era Pandemi Covid-19.¹¹ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada jangkauan objek kajiannya, jika penelitian tersebut hanya mengkaji kebijakan pendidikan secara umum di masa pandemi, maka penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan pendidikan Islam di masa pandemi. Penelitian lain juga dilakukan oleh Prasetya dan Fahmi dengan judul Reorientasi, Peran dan Tantangan Pendidikan Islam di Tengah Pandemi.¹² Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada jangkauan objek kajiannya, jika penelitian tersebut lebih menyasar pada pendidikan Islam di tengah pandemi, maka penelitian ini lebih pada kebijakan pendidikan Islam pasca pandemi. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Zuha dan Yunus dengan judul Wajah Baru Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi dan Analisis Problematika Kebijakan Pendidikan di Tengah Pandemi.¹³ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, jika penelitian tersebut menekankan pada analisis problematika Kebijakan Pendidikan secara umum yang menyangkut pro dan kontra, maka penelitian ini justru tidak membahas problematika terkait kebijakan pendidikan dan objeknya lebih spesifik hanya pada pendidikan Islam.

Sebagaimana uraian kajian terdahulu di atas, kebaruan penelitian ini terletak pada reorientasi kebijakan pendidikan Islam dari sebelum pandemi hingga keluarnya kebijakan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh untuk kemudian dapat diorientaskan dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Untuk itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mengembangkan cakrawala pengetahuan terkait reorientasi pendidikan Islam dalam keadaan pandemi Covid-19.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan factual karakteristik mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada pendidikan nasional, khususnya pendidikan Islam di masa pandemi Covid-19 dan dampaknya pada pendidikan Islam. Sedangkan kualitatif di sini lebih menekankan pada analisis terhadap peran dan tantangan antara kebijakan dan fenomena faktual yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Selanjutnya mengenai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu, primer dan sekunder. Data primer berasal dari informasi pengelola pendidikan, guru, murid, dan masyarakat awam. Sedangkan data sekunder berasal dari kebijakan-kebijakan terkait sistem pembelajaran di masa pandemi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan dokumentasi, dan interview/wawancara. Pengumpulan data sekunder dengan cara melihat SKB dan SK Dirjen Pendis terkait kebijakan pendidikan Islam di masa pandemi, dan jurnal ilmiah.

¹⁰ Zalik Nuryana, Niki Alma, and Febriana Fauzi, "The Fiqh of Disaster: The Mitigation of Covid-19 in the Perspective of Islamic Education-Neuroscience," *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2020, 101848, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101848>.

¹¹ Ulfa Dj Nurkamiden, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA ERA PANDEMI COVID-19," *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2021): 164–69.

¹² Prasetya et al., "Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi."

¹³ Zuha El Widad and M Yunus Abu Bakar, "Wajah Baru Pendidikan Indonesia Di Masa Pandemi Dan Analisis Problematika Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi," *Mappesona: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2021): 1–12.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Pendidikan Islam di Masa Pandemi

Menurut Carter V Good yang dirujuk dalam tulisan Rozak, kebijakan pendidikan merupakan evaluasi berbasis nilai dari berbagai aspek kondisional yang kemudian dijadikan dasar penyelenggaraan lembaga pendidikan.¹⁴ Era reformasi pendidikan telah melahirkan sejumlah kebijakan yang pengaruhnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh, tidak hanya bagi sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga bagi madrasah dan universitas yang dikelola oleh Kementerian Agama.¹⁵

Berkenaan dengan kebijakan pendidikan di era reformasi, sebetulnya dapat dilihat dari masa lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Pada Pendidikan tinggi misalnya, telah terjadi transformasi dan konversi IAIN ke UIN dimulai pada akhir 1970-an oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian Agama (Depag) dan rektor IAIN. Tapi kendala politik dan hukum selama masa Soeharto dan juga alasan akademis murni, membuatnya sangat sulit. Jatuhnya presiden Soeharto yang tiba-tiba pada Mei 1998 membawa liberalisasi ke Indonesia, tidak hanya di arena politik, tapi juga dibidang pendidikan. Upaya dilingkungan IAIN untuk mengubah IAIN menjadi UIN yang telah diintensifkan sejak 1997 semakin menguat. Paradigma baru dalam pendidikan tinggi yang diperkenalkan pada tahun 1998 oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang mencakup otonomi lebih besar, pertanggung jawaban lebih besar dan jaminan kualitas yang lebih baik untuk Universitas Negeri di Indonesia, yang membuat transformasi IAIN menjadi mungkin. Pengangkatan A Malik Fadjar, guru besar Pendidikan Islam di IAIN Jakarta, sebagai Menteri Pendidikan Nasional di era kepresidenan Megawati (2001-2004), telah mempercepat transformasi bidang pendidikan.¹⁶ Sebagai hasil transformasi pembelajaran tinggi Islam, menurut data Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan mengacu Nomor Statistik PTKI (NSPTKI), jumlah PTKI sekarang ada 23 UIN, 29 IAIN, dan 6 STAIN di seluruh Indonesia.¹⁷

Ada sejumlah alasan penting dibalik upaya mengubah IAIN menjadi UIN. Pertama, semakin banyak umat Islam yang menyadari bahwa dikotomi yang telah berlangsung lama antara ilmu agama Islam dan sains tidak dapat dipertahankan lagi. Kedua, program pembangunan yang diluncurkan di Indonesia sejak awal 1970-an dan seterusnya telah menghasilkan kebutuhan yang meningkat bagi umat Islam untuk memainkan peran lebih besar dihampir semua lapisan masyarakat. Dalam wacana popular sejak tahun 1970 memuat bahwa umat Islam seharusnya tidak menjadi objek pembangunan, mereka harus menjadi subjek pembangunan nasional. Ketiga, transformasi sebagian besar madrasah ke sekolah umum dengan karakter Islam sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang pendidikan nasional tahun 1989 telah memiliki konsekuensi lebih jauh untuk IAIN dan STAIN. Sekarang, jika lulusan madrasah menengah (Madrasah Aliyah/MA), khususnya di bidang ilmu alam dan ilmu sosial, ingin melanjutkan studi di IAIN, maka IAIN sendiri harus menyediakan program akademik serupa. Tapi ini tentu saja diluar mandat

¹⁴ Abdul Rozak, "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Alim: Journal of Islamic Education*: *Journal of Islamic Education* 3, no. 25 (2021): 197–208.

¹⁵ Syafrizal Fuady, Pendidikan Islam, and A Pendahuluan, "Berbagai Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pra-Kemerdekaan , Orde Lama , Orde Baru (Skb 3 Menteri), Era Reformasi Dan Kecenderungan Masing-Masing Zaman," *Tarbiyatul Misbah*, n.d., 16–46.

¹⁶ Azyumardi Azra, *From IAIN to UIN : Islamic Studies in Indonesian* (Malaysia: Yayasan Ilmuwan, 2011).

¹⁷ http://diktis.kemenag.go.id/bansos/cari_nspt.php

tradisional IAIN. Akibatnya, sejak tahun 1997 jumlah calon mahasiswa di IAIN dan STAIN telah mengalami penurunan terus menerus.¹⁸

Dari sisi pendidikan Islam, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim mengawasi proses pendidikan Islam. Hal ini tercermin dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang memuat ketentuan tentang pendidikan Islam. UU Sisdiknas tahun 2003 setidaknya memuat tiga ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam: pengakuan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, pengakuan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di sekolah atau madrasah, dan pengakuan Islam sebagai mata pelajaran.¹⁹

Menurut undang-undang sebelumnya, pendidikan Islam tidak diperhitungkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Akibatnya, kehadiran pendidikan Islam sebagai topik diakui. Dari segi pendidikan Islam, UU Sisdiknas tahun 2003 menjadi landasan bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Misalnya, kebijakan yang diturunkan dari undang-undang ini adalah kebijakan yang mengatur tentang agama dan pendidikan agama, yang diundangkan pada tahun 2007.²⁰

Pasca Reformasi Dari waktu ke waktu, pendidikan Islam mendapat dorongan tersendiri. Maju dan mundurnya pendidikan Islam tampaknya telah terbawa oleh sejarah. Pendidikan Islam menghadapi rintangan yang signifikan di era klasik dan abad pertengahan, namun masih mungkin untuk mengatasinya secara mental dan ideologis. Secara internal, kehidupan umat Islam dekat dengan sumber ajaran Islam pada zaman klasik, dan semangat ijihad dalam upaya mengembangkan ajaran Islam menjadi landasan yang sangat kokoh. Secara eksternal, umat Islam tidak seburuk yang terlihat dalam menghadapi tantangan ideologis dan teknologi di era disruptif saat ini.²¹

Kesulitan kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Coronavirus Disease (COVID-19) telah mendatangkan malapetaka dalam kehidupan modern.²² Dampaknya bertahan dan akan terus berlanjut di setiap sektor kehidupan, selain menghantui perang ideologis besar seperti negara-negara industri, seperti kemerosotan moral, korupsi, dan kurangnya alokasi uang untuk pendidikan Islam, termasuk dalam mengubah kebijakan pendidikan.²³ Pandemi mirip dengan gangguan teknologi karena datang tanpa pemberitahuan dan tidak diberikan. Artinya, sangat sulit bagi para ahli untuk meramalkan, dan ketika hal seperti ini terjadi, para ahli benar-benar kewalahan. Wabah ini juga telah merusak norma-norma pendidikan Islam yang telah mapan, mulai dari metode pembelajaran tradisional (sorogan, bandongan, halaqah), sistem kurikuler, alokasi dana, fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Padahal, masa depan pendidikan Islam untuk generasi penerus terancam jika Covid-19 tidak ditangani dengan baik.²⁴

¹⁸ Azra, *From IAIN to UIN : Islamic Studies in Indonesian.*

¹⁹ Haidar Purta Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia* ((Jakarta: Prenada Media, 2007).

²⁰ Amin Maghfuri, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14-26, <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>.

²¹ Prasetya et al., "Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi."

²² Y Hanafi, "The New Identity of Indonesian Islamic Boarding Schools in the 'New Normal': The Education Leadership Response to COVID-19," *Helion* 7, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06549>.

²³ Alma Harris and Michelle Jones, "COVID 19 – School Leadership in Disruptive Times," *School Leadership & Management*, 2020, <https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1811479>.

²⁴ SK Dirjen Pendis 2791 Panduan Kurikulum Darurat Madrasah | pontren.com," diakses 16 November 2020, <https://pontren.com/2020/05/30/panduan-kurikulum-darurat-pada-madrasah/>

Sangatlah dibutuhkan reorientasi dalam kebijakan pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tetap memerhatikan nilai-nilai pendidikan Islam. Dalam hal ini, pemerintah melakukan intervensi dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran pada awal tahun ajaran 2020/2021, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran. Kementerian Agama selaku penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan Islam juga telah mengeluarkan SK darurat.²⁵

Beberapa hal penting dari adanya Surat Edaran tersebut, antara lain, 1) Pembelajaran daring menjadi sebuah ajang latihan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, 2) Pembelajaran daring juga dapat difokuskan akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, 3) Pembelajaran daring menjadi sebuah ajang bagi guru untuk menilai seberapa mampukah pemberian tugas dapat berjalan seefektif mungkin. Tapi semua hal itu tentunya mensyaratkan masyarakat memiliki fasilitas yang mumpuni dan SDM yang berkualitas.

Pembelajar adalah investasi yang paling penting bagi setiap bangsa, terutama yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi negara maju. Pertumbuhan pembelajaran terkait erat dengan kebijakan pemerintah, tanggung jawab pendidik, dan bagaimana siswa dapat mengubah informasi. Kemudian sesuatu yang ditanamkan pada sebagian besar siswa adalah bahwa sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, bermain, terlibat, dan membangun koneksi dan kesadaran sosial. Sekolah juga merupakan titik pusat kontak antara pengajar dan siswa dalam hal memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan menanamkan sikap dan karakter, yang terputus ketika kebijakan pembelajaran online diterapkan dan sekolah ditutup secara tiba-tiba.²⁶

Kebijakan di atas mengindikasikan bahwa pendidikan Islam harus mulai mengakselerasi format pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran daring dengan tidak menanggalkan nilai-nilai pendidikan ke-Indonesiaan dan keagamaan. Diskursus tentang pembelajaran daring sendiri memang memunculkan pro-kontra. Sebagian menyebutkan hikmah dibaik keadaan seperti ini adalah terjadi percepatan adaptasi penggunaan teknologi dalam sistem pembelajaran. Sebagian ada yang memulai pembelajaran pendidikan Islam dengan mengharuskan adanya pertemuan antara pendidik dengan peserta didik, kiai dengan santri, dikarenakan menjaga tradisi keilmuan Islam yaitu sanad (sambung sanadnya) hingga Rasullullah SAW. Sekian dari beberapa tantangan yang harus direspon oleh pendidikan Islam. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka eksplorasi bagaimana reorientasi, peran dan tantangan pendidikan Islam di tengah masa pandemi ini.²⁷

3.2. Reorientasi Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Pandemi

Kebijakan *Work from Home* (WFH), pemisahan sosial dan fisik, serta metode Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan memanfaatkan sistem internet (online) semuanya berkontribusi pada dinamika pendidikan Islam. Apalagi di masa pandemi Covid-19, wabah tak menyisakan pilihan lain selain beradaptasi dan memanfaatkannya.²⁸ Salah satu solusi yang diturunkan dari strategi di atas adalah memfokuskan kembali pendidikan Islam dalam kerangka pendidikan normal modern (adaptasi baru di bidang

²⁵ Windy Dian Sari and Akhmad Shunhaji, "Perkembangan Kebijakan Pembelajaran Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Alim: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2020): 199–214.

²⁶ Ahmad Muzawir Saleh, "Problematika Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Proses Pembelajaran Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 24–24.

²⁷ Prasetya et al., "Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi."

²⁸ M Thohir, "From Disruption to Mobilization: Ira Teachers' Perspectives on Independent Learning Policy," *Cakrawala Pendidikan* 40, no. 2 (2021): 359–73, <https://doi.org/10.21831/cp.v40i2.39540>.

pendidikan). Kebanyakan orang percaya bahwa pendidikan Islam tidak lebih dari transfer pengetahuan, bukan nilai dalam proses pembelajaran (learning instruction). Meskipun jelas bahwa pendidikan Islam mencakup topik-topik seperti itu, mereduksi pendidikan Islam menjadi sekadar transfer pengetahuan adalah suatu kesalahan.²⁹

Pendefinisian tersebut disebabkan oleh penyempitan kata dalam bahasa Arab, yakni *ta'lim*. *Ta'lim* adalah proses mentransmisikan ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Kata ini hanya sebagian kecil yang mewakili luasnya makna pendidikan Islam. Kemudian ada lagi dua kosa kata yang diasosiasikan dengan pendidikan Islam, yaitu *tarbiyah* dan *ta'dib*. *Tarbiyah* berasal dari kata *rabba-yarubbu-tarbiyat* yang berarti membimbing peserta didik oleh guru dalam berbagai aspek baik spiritual maupun material. Sedangkan, *ta'dib* berasal dari kata *addaba-yu'addibu-addaban*, memiliki arti yang lebih menekankan pada aspek adab atau akhlak.³⁰

Ketiga kosakata di atas memiliki konsekuensi implikasi makna yang berbeda, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teori, ketiganya memiliki efek yang beragam pada proses dan bahan. Jika *ta'lim* menekankan makna terbatas yang tidak lebih dari proses belajar mengajar, maka pendidikan Islam memiliki makna yang lebih besar dan lebih umum, yaitu sebagai proses belajar mengajar yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu dalam mengembangkan seluruh potensi manusia, baik secara holistik maupun komprehensif.

Di Indonesia, percabangan lembaga pendidikan Islam mulai dari lembaga pendidikan formal hingga lembaga keagamaan-formal, nonformal, dan informal. Setidaknya ada dua model yang ditemukan dalam pengaturan lembaga pendidikan formal, yaitu model madrasah dan model sekolah. Keduanya memiliki anteseden sejarah yang kontradiktif. Sementara Muslim konservatif mendirikan madrasah, Muslim modernis mendirikan sekolah. Sedangkan paradigma pesantren dan madrasah diniyyah, baik takmiliyah maupun salafiyah, mencontohkan pengertian pendidikan nonformal. Terakhir, semacam pendidikan informal adalah model pendidikan swasta dengan gagasan otonom.³¹

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki beberapa ciri yang banyak di antaranya berasal dari keinginan umat Islam untuk mengembalikan keagungan peradaban Islam melalui perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Menurut buku Charlane Tan Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia, kedua jenis pendidikan yang dibahas di atas memiliki aspek wajah yang menyenangkan dan moderat.³²

Aden Wijdan SZ menyampaikan tahapan-tahapan pendidikan menjadi lima fase. Pertama, pendidikan sebelum industri. Zaman di mana pendidikan menghasilkan aktor-aktor yang mampu mempengaruhi perubahan sosial dan menggeser paradigma pendidikan dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Kedua, pendidikan di era Industri. Pendekatan pendidikan yang banyak diarahkan sebagai agen perubahan. Ketiga, pendidikan pasca Industri. Selama periode ini, kemajuan teknologi informasi mengakibatkan runtuhnya institusi yang melindungi tatanan nilai. Keempat, pendidikan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti ini, pendidikan harus beradaptasi dengan realitas masyarakat dalam konteks masa disruptif dan mengembalikan ghirah

²⁹ Prasetya et al., "Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi."

³⁰ Masdar Hilmy, "Nomenklatur Baru Pendidikan Islam Di Era Industrialisasi," *Tsaqafah* 8, no. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i1.14>.

³¹ Karel Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* ((Jakarta: : Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Soial, 1986)).

³² Hilmy, "Nomenklatur Baru Pendidikan Islam Di Era Industrialisasi."

sebagai penjaga tatanan nilai. Kelima, pendidikan pasca pandemi. Pendidikan akan dipandang oleh manusia sebagai media yang dapat merekam dan menangkap pesan-pesan kehidupan.

Maka, kebijakan pendidikan Islam pasca pandemi harus diorientasikan setidaknya dalam tiga hal, yaitu penggunaan nalar Islam berbasis Al Qur'an dan Hadis, sumber daya manusia (human needs), dan teknologi. Pertama, Al Qur'an dan Hadis telah dimanifestasikan sebagai ruh pendidikan Islam. Perumusan kurikulum dan berbagai daya dukung pendidikan Islam didasari oleh sumber primer tersebut. Sakralitas terhadap Al Qur'an dan Hadis oleh sarjana Muslim dimaknai sebagai teks yang *salih fi kulli zaman wa makan* sehingga kredibilitas dan otentitasnya tetap relevan di setiap zaman dan keadaan. Kedua, ada kebutuhan manusia. Kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia telah muncul sebagai faktor penting dalam pendidikan Islam. Perubahan zaman menuntut pendidikan Islam tetap adaptif. Akibatnya, pendidik utama berfungsi sebagai pembentuk kualitas manusia. Kemampuan menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sangat diperlukan.³³

Ketiga, teknologi. Suasana pandemi Covid-19 meniscayakan untuk tidak melakukan proses pembelajaran secara daring. Seluruh institusi pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi diminta untuk menghentikan prroses pembelajaran tetap muka (luring). Sebagai gantinya dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Proses ini yang jelas membutuhkan penguasaan teknologi yang mumpuni. Sedangkan problem di lapangan mayoritas "pendidik lama" masih gaptek dengan teknologi kominikasi seperti webinar, zoom, google meet, google calshroom, skype, dan sebagainya. Setelah pandemi berlalu, para pendidik menjadi terbiasa mengoperasikan budaya digitalisasi dalam pembelajaran.³⁴

Dampak positif adanya pembelajaran daring sebagai wujud dari kebijakan pemerintah mengatasi masa pandemi ini adalah pendidik dan peserta didik tidak selalu bergantung pada pembelajaran tatap muka sebab terbiasa menjalani pembelajaran jarak jauh. Namun hakikatnya, peran guru tidak bisa tergantikan dengan teknologi bagaimanapun canggihnya.³⁵ Penggunaan teknologi dalam pendidikan hanya dapat membantu instruktur dalam transmisi pengetahuan, bukan dalam pembangunan kepribadian siswa. Menurut Ojat Darojat, pakar pendidikan di Universitas Terbuka, teknologi tidak bisa menggantikan pekerjaan seorang guru. Bahkan jika robot ada, mereka hanya mengajar, bukan mendidik. Guru adalah satu-satunya yang dapat mendidik siswa secara langsung. Ditegaskan pula bahwa revolusi industri keempat tidak akan mampu menggantikan guru sebagai pengajar.³⁶

3.3. Peran dan Tantangan Pendidikan Islam Pasca Pandemi

Pendidikan Islam merupakan aspek vital yang tidak dapat dihindari dalam pembentukan kepribadian manusia. Manusia yang beriman menjadi saleh bukan karena dibentuk untuk bertakwa, tetapi sebagai hasil dari proses pendidikan yang berlarut-larut (*long life learner*). Menurut sebuah hadits, pendidikan berlangsung seumur hidup manusia, termasuk waktu yang dihabiskan di keluarga, sekolah, dan masyarakat.³⁷

³³ Prasetya et al., "Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi."

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia "Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,"

³⁵ Asmuni Asmuni, "Problematika Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Solusi Pemecahannya," *Jurnal Paedagogy* 7, no. 4 (2020): 281, <https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2941>.

³⁶ <https://www.jpnn.com/news/prof-ojat-guru-tidak-akan-tergantikan-dengan-teknologi>, diakses pada 17 November 2020.

³⁷ Prasetya et al., "Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi."

Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan Islam, Kementerian Agama telah membuat panduan kurikulum darurat bagi madrasah untuk mendorong pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam SK Dirjen Pendidikan Islam No. 2791 Tahun 2020. Garis besar kurikulum ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan madrasah, mulai dari Raudhatl Athfal (RA) hingga Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Kurikulum darurat ini lebih menekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, dan kemandirian siswa.³⁸

Di suasana pasca pandemi, pendidikan Islam tidak punya pilihan selain menghidupkan kembali perannya. Menurut buku Amartya Sen Nilai Universal Demokrasi yang dikutip Masdar Hilmy, pendidikan agama sangat penting untuk memenuhi tiga peran.³⁹ *Pertama*, pertimbangkan peran mendasar. Artinya, lembaga pendidikan Islam dalam keadaan ini harus lihai dan gesit dalam mengejar cita-cita konstruktif-produktif bagi pembangunan manusia yang holistik. Orientasi kurikulum, teknik, dan prosedur, serta keteladanan pendidik, semuanya harus diarahkan untuk membangun entitas nilai-nilai kemanusiaan. *Kedua*, perhatikan fungsi instrumen tersebut. Sebagai alat pendidikan, ia hanya berfungsi untuk mengantarkan anak didik ke tingkat seremonial dan kesalehan sosial melalui transformasi potensi kebaikan, yang selanjutnya diobjektifkan menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, ada peran konstruktif. Lembaga pendidikan Islam harus mampu mengembangkan karakter keislaman peserta didik, yang terwujud dalam eksistensi yang harmonis, harmonis, dan damai dalam keberagaman. Pendidikan Islam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Pesantren, madrasah, dan sekolah Islam memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian siswa dan memaksimalkan potensi penuh mereka.

Harmonisasi ketiga peran di atas sangatlah penting dalam upaya mengintegrasikan berbagai komponen yang ada guna merealisasikan pendidikan Islam yang salih fi kulli zaman wa makan. Pendidik harus mulai menata diri dan beradaptasi dengan berbagai kebijakan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan peserta didik dari mengguritnya pandemi hingga saat ini dan kegagalan pendidikan karakter.⁴⁰

Sepanjang sejarah pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tahun 2020 terbukti menjadi tahun yang paling krusial. Dalam situasi ini, menentukan berarti menentukan masa depan pendidikan Islam, seperti adaptasi konsep pembelajaran baru, manajemen sumber daya manusia, dan administrasi kelembagaan yang arif dan saleh. Tentu setiap zaman mempunyai tantangan masing-masing, tantangan pendidikan Islam saat ini jauh berbeda dengan tantangan pendidikan Islam di zaman para pendahulu. Baik klasik maupun pertengahan, baik orde baru maupun reformasi. Sedangkan keadaan sekarang ini adalah di era disrupti, revolusi industri 4.0, ditambah lagi dengan suasana pandemi.

Azyumardi Azra mengklasifikasikan kesulitan pendidikan Islam ke dalam empat kategori dalam bukunya Pendidikan Islam di Era Globalisasi. *Pertama*, pertimbangkan jenis sekolah yang dipilih dan diterapkan. Inkonsistensi kebijakan pendidikan yang selalu berubah memberikan pengaruh pada lembaga pendidikan Islam pada khususnya. Dilihat dari jenis pendidikan yang dipilih dan dijalankan, pendidikan Islam kini memiliki empat pilihan: pendidikan tafaquh fiddin (pondok pesantren salaf), pendidikan madrasah,

³⁸ SK Dirjen Pendis 2791 Panduan Kurikulum Darurat Madrasah | pontren.com.

³⁹ Hilmy, "Nomenklatur Baru Pendidikan Islam Di Era Industrialisasi."

⁴⁰ Prasetya et al., "Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi."

sekolah Islam, dan pendidikan keterampilan. Keempat jenis itu dapat diselenggarakan secara simultan dalam suatu naungan lembaga pesantren.

Kedua, penguatan sumber daya manusia (SDM). Empat opsional pendidikan Islam di atas mempertanyakan sedianya sumber daya manusia yang mumpuni. Penguasaan keempat potensi pendidik adalah hal mutlak diperlukan. Maka langkah paling realistik yang dapat diambil adalah memilih satu atau dua opsional pendidikan Islam di atas, meskipun tidak menutup kemungkinan sebagian kecil pesantren ada yang mampu mengakomodir semuanya. Tetap saja penguasaan teknologi di masa pandemi ini seakan menjadi kewajiban bagi pendidik dan tenaga kependidikan. *Ketiga*, penguatan kelembagaan dan manajemen. Sudah saatnya pula institusi pendidikan Islam ditata secara kontemporer dan terstruktur agar pendidikan Islam lebih berhasil dan efisien. Ini juga merupakan metode adaptasi pendidikan Islam dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Keempat, kemajuan teknologi.

Berkah pandemi Covid-19 ini justru mengatalis pengadaptasian teknologi dalam dunia pendidikan. Berbagai media pembelajaran pun dapat dicoba dan digunakan, seperti e-learning, zoom, google meet, google classroom, youtube, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya akselerasi media pembelajaran berbasis teknologi mampu membuat peserta didik tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran online (daring). Oleh karena itu, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi menjadi urgen di masa pandemi ini.⁴¹

4. Simpulan

Masa pandemi menjadi catatan lintasan sejarah dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam. Adanya pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh sektor untuk bertransformasi secara katalis untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berbasis offline menjadi online. Lahirnya kebijakan dari pemerintah untuk bekerja dan belajar dari rumah menjadi salah satu upaya menjaga masyarakat dari pandemi. Namun, setelah meredupnya Covid-19, pandemi justru memberikan hikmah kepada para penanggung jawab pendidikan, misalnya orang tua diharuskan lebih memonitoring perkembangan belajar anaknya secara langsung. Hal ini merupakan transformasi paradigma pendidikan yang ditimpakan kepada sekolah dan guru menjadi kembali pada peran orang tua menjadi institusi pertama pendidikan bagi anaknya. Selain dampak dan hikmah dari pandemi ini, pendidikan Islam harus menyelaraskan kembali karakter, fungsi, dan responnya terhadap kesulitan di era pandemi teknologi. Tidak ada pilihan lain bagi lembaga pendidikan Islam selain beradaptasi dengan kebiasaan baru (*new normal life*), seperti memperhatikan kebersihan lingkungan belajar, melakukan pembelajaran berbasis media sosial, dan membina karakter peserta didik, antara lain adaptasi. Oleh karena itu, pendidikan Islam tetap menjadi pilihan masyarakat Islam Indonesia dalam rangka melahirkan generasi yang berkarakter dan berintegritas bagi pertumbuhan peradaban dan negara Indonesia.

5. Referensi

- Adelia, Ismi, and Oki Mitra. "Permasalahan Pendidikan Islam Di Lembaga Pendidikan Madrasah." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 01 (2021): 32–45.
- Asmuni, Asmuni. "Problematika Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Solusi Pemecahannya." *Jurnal Paedagogy* 7, no. 4 (2020): 281. <https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2941>.

⁴¹ Azyumardi Azra, "Pendidikan Islam Di Era Globalisasi: Peluang Dan Tantangan" (*Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*: Volume 6 Nomor 4, 2008, n.d.).

- Azra, Azyumardi. *From IAIN to UIN : Islamic Studies in Indonesian*. Malaysia: Yayasan Ilmuwan, 2011.
- . "Pendidikan Islam Di Era Globalisasi: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*: Volume 6 Nomor 4, 2008, n.d.
- Daulay, Haidar Purta. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- Direktur Jendral Pendidikan Islam. "Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah," 2020.
- Elihami, E. "Bibliometric Analysis of Islamic Education Learning Loss in the COVID-19 Pandemic." *Linguistics and Culture Review* 5 (2021): 851–59. <https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS1.1469>.
- Fuady, Syafrizal, Pendidikan Islam, and A Pendahuluan. "BERBAGAI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PRA-KEMERDEKAAN , ORDE LAMA , ORDE BARU (SKB 3 MENTERI), ERA REFORMASI DAN KECENDERUNGAN MASING-MASING ZAMAN." *Tarbiyatul Misbah*, n.d., 16–46.
- Hanafi, Y. "The New Identity of Indonesian Islamic Boarding Schools in the 'New Normal': The Education Leadership Response to COVID-19." *Heliyon* 7, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06549>.
- Harris, Alma, and Michelle Jones. "COVID 19 – School Leadership in Disruptive Times." *School Leadership & Management*, 2020. <https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1811479>.
- Hilmy, Masdar. "Nomenklatur Baru Pendidikan Islam Di Era Industrialisasi." *Tsaqafah* 8, no. 1 (2012): 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i1.14>.
- Maghfuri, Amin. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14–26. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>.
- Novianti, Ely, Alda Rizkia Fatjhia, and Zalik Nuryana. "Analisis Kebijakan Pembelajaran Pai Di Masa Pandemi: Peluang Dan Tantangan." *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* 11, no. November (2020): 201–12.
- Nurkamiden, Ulfa Dj. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA ERA PANDEMI COVID-19." *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2021): 164–69.
- Nuryana, Zalik, Niki Alma, and Febriana Fauzi. "The Fiqh of Disaster: The Mitigation of Covid-19 in the Perspective of Islamic Education-Neuroscience." *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2020, 101848. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101848>.
- Prasetia, Senata Adi, Muhammad Fahmi, Universitas, Agama Islam, and Sunan Ampel Surabaya. "Reorientasi, Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Tengah Pandemi." *Jurnal Tarbawi Stai Al Fithrah* 9 (2001): 22–36.
- Rozak, Abdul. "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Alim: Journal of Islamic Education* 3, no. 25 (2021): 197–208.
- Saleh, Ahmad Muzawir. "Problematika Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Proses Pembelajaran Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 24–24.
- Sari, Windy Dian, and Akhmad Shunhaji. "Perkembangan Kebijakan Pembelajaran Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Alim: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2020): 199–214.
- Steenbrink, Karel. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. (Jakarta: : Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Soial,

1986.

- Supriyatno, T. "A New Pedagogy and Online Learning System on Pandemic COVID 19 Era at Islamic Higher Education." *Proceedings - 2020 6th International Conference on Education and Technology, ICET 2020*, 2020. <https://doi.org/10.1109/ICET51153.2020.9276604>.
- Thohir, M. "From Disruption to Mobilization: Ire Teachers' Perspectives on Independent Learning Policy." *Cakrawala Pendidikan* 40, no. 2 (2021): 359–73. <https://doi.org/10.21831/cp.v40i2.39540>.
- Widad, Zuhra El, and M Yunus Abu Bakar. "Wajah Baru Pendidikan Indonesia Di Masa Pandemi Dan Analisis Problematika Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi." *Mappesona: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2021): 1–12.
- Winata, Koko Adya, Qiqi Yuliati Zaqiah, Supiana, and Helmawati. "Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi" 4 (2021): 1–6.
- Zuhri, Faisal. "A. Mukti Ali's Thinking In Indonesian Islamic Education Policy." *Jurnal of Islamic Education And Pesantren* 1, no. 1 (2021): 25–44.